



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 55/PDT/2012/PT.DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

NI WAYAN NINA PUSPITAWATI, Perempuan, Umur 29 tahun / tanggal 24

April 1982, Pekerjaan Swasta, Agama Hindu, Bertempat tinggal di Banjar Dinas Singin, Desa Selemadeg, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : I Gede Putu Yudi.SW, SH Advokat / Penasihat Hukum berkantor di Jalan Yos Sudarso no. 15 Tabanan Bali;-----

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Februari 2012, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 22 Februari 2012 Nomor : 24/SKN/PN.Tbn/2012 ;-----

Selanjutnya disebut PEMBANDING semula TERGUGAT ;-----

M E L A W A N

I WAYAN EMAN SUSANDI, Laki – laki, Umur 30 tahun / tanggal 23 Juli

1981, pekerjaan Swasta, Agama Hindu, bertempat tinggal di Banjar Dinas Munduk, Desa Bajera Utara, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Artayasa, SH Advokat / Pengacara yang berkantor di Jalan Darmawangsa III no. 4 Tabanan ;-----

Berdasarkan surat kuasa tertanggal 18 Maret 2012, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 30 April 2012, Nomor : 68/SKN/PN.Tbn/2012 ;-----

Selanjutnya disebut TERBANDING semula PENGGUGAT ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 9 Februari 2012, nomor : 113/Pdt.G/2011/PN.Tbn, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 28 Januari 2009, bertempat di rumah Penggugat di Banjar Dinas Munduk, Desa Bajera Utara, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, dan telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan tertanggal 5 Mei 2010 Nomor : 986/W/Ni/2010 dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa, sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana, putus karena PERCERAIAN ;-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tabanan agar mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor dinas ;-----

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sejumlah Rp. 631.000 (Enam Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) ;-----

Membaca Akta Pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tabanan yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Februari 2012 Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding, agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 9 Februari 2012, Nomor : 113/Pdt.G/2011/PN.Tbn, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tabanan yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Februari 2012, permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat ;-----

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya tertanggal 12 Maret 2012, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 14 Maret 2011 ; -----

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tertanggal 16 Maret 2012, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 1 Mei 2012 ;-----

Membaca Risalah Pemberitahuan membaca berkas perkara (Inzage) Nomor : 113/Pdt.G/2011/PN.Tbn, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tabanan, telah memberi kesempatan kepada Pembanding semula Tergugat tanggal 12 Maret 2012, dan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 14 Maret 2012 sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa isi memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat melalui kuasanya, pada intinya adalah sama dengan isi kesimpulan yang diajukan kuasa Tergugat pada persidangan Pengadilan Negeri Tabanan dalam perkara aquo, hanya ada penambahan keberatan tentang dimasukkannya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 18 Juni 1996 Nomor : 534.K/Pdt/1996 sebagai dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara aquo, sebab Yurisprudensi tersebut tidak relevan diterapkan dalam perkara ini mengingat tidak ada bukti alasan yang prinsip untuk diputuskan cerai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Kontra Memori Banding yang intinya menolak memori banding dari Pembanding semula Tergugat, karena Majelis Hakim Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tabanan yang menyidangkan perkara Aquo telah tepat menerapkan hukum didalam memutus perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara aquo beserta surat – surat yang terlampir didalamnya, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 9 Februari 2012 Nomor : 113/Pdt.G/2011/PN.Tbn, dan memori banding dari Pembanding semula Tergugat, maupun Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya atas dasar pertimbangan – pertimbangan seperti berikut ini ;-----

Menimbang, bahwa apabila fakta persidangan yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi – saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat dicermati, maka percekcoakan atau pertengkaran yang dapat dikatakan serius antara Penggugat dengan Tergugat hanyalah pada bulan Agustus 2011, dan selain itu, jika sampai diadakannya rapat keluarga, persoalan yang melatarbelakangi lebih dikarenakan adanya ketidak cocokan orang tua Penggugat dengan Tergugat, bukan dikarenakan ada persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sendiri yang menyebabkan mereka menjadi bertengkar, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Pembanding / semula Tergugat bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 18 Juni 1996 Nomor : 534.K/Pdt/1996 tidak dapat diterapkan dalam perkara aquo ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Majelis Hakim tingkat banding tidak ada menemukan atau tidak memperoleh keyakinan adanya pertengkaran yang sedemikian rupa serta terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat untuk dapat dikabulkannya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat sebagai suami isteri ;-----

Menimbang, bahwa adanya fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak hidup dalam satu rumah lagi, menurut hemat Majelis Hakim tingkat banding hal tersebut lebih disebabkan adanya kurang tanggungjawab Penggugat sebab Penggugat sebagai Kepala Rumah Tangga tidak seharusnya meninggalkan tanggung jawabnya untuk memimpin serta membina keluarganya (Tergugat / isterinya) secara sungguh – sungguh untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, bukannya justru meninggalkan pergi Tergugat kerumah orang tua sendiri ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan seperti tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 9 Februari 2012 Nomor : 113/Pdt.G/2011/PN.Tbn, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri seperti di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat ditolak, maka kepadanya harus di hukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat dan memperhatikan undang – undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yo Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Rbg, serta Peraturan Perundang – undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan pemeriksaan banding yang diajukan oleh
Pembanding / semula
Tergugat ;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 9 Februari 2012 nomor : 113/Pdt.G/2011/PN.Tbn, yang dimintakan banding tersebut, dan

MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan Penggugat / Terbanding untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150. 000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2012 oleh kami DADA TUWA TOBU, SH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar, sebagai Hakim Ketua Majelis, SUTOTO HADI, SH, M.Hum dan HERRI SWANTORO, SH.MH, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 26 April 2012 Nomor : 55/Pen.Pdt/2012/PT.Dps, putusan mana diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 9 Juli 2012, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota diatas serta I Made Jarda, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar tanpa dihadiri oleh para pihak dalam perkara ini ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

SUTOTO HADI, SH, M.Hum

DADA TUWA TOBU, SH

HERRI SWANTORO, SH. MH

PANITERA PENGGANTI

I MADE JARDA, SH

Perincian biaya perkara banding :

1. Redaksi putusan akhir----- Rp. 5.000,-
2. Materai putusan akhir----- Rp. 6.000,-
3. Leges----- Rp. 5.000,-
4. Pemberkasan----- Rp. 134.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sengketa para pihak dalam perkara ini pada pokoknya adalah tentang Perikatan Jual Beli Tanah dimana Pembanding semula Tergugat selaku penjual sedangkan Terbanding semula Penggugat sebagai pembeli sebagaimana dituangkan dalam Akta perjanjian pengikatan jual beli nomor : 52 tanggal 30 Desember 2010 dan Akta Kuasa untuk menjual nomor : 53 tanggal 30 Desember 2010, kesemuanya dibuat dihadapan Notaris Ida Bagus Mantara, SH ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding / Penggugat selaku pembeli walaupun telah melaksanakan kewajibannya yakni membayar harga tanah sedangkan Pembanding / Tergugat selaku penjual belum menyerahkan tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aquo, maka Terbanding / Penggugat menuntut agar Pembanding / Tergugat menyerahkan tanah dimaksud kepada Terbanding / Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding / Tergugat belum mau menyerahkan tanah i.c tanah sengketa dengan alasan jual beli tanah tidak sah karena tanah tersebut merupakan harta bersama yang didapat dengan istrinya dan belum mendapat persetujuan dari isteri Pembanding / Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding / Penggugat dalam kontra memori banding terhadap memori banding yang diajukan Pembanding / Tergugat, antara lain pada ad.4 dan ad.5 kontra memori banding menyatakan, bahwa masalah persetujuan dari isteri merupakan tanggung jawab dari Pembanding / Tergugat, dengan demikian Terbanding / Penggugat mengakui atau setidaknya tidaknya membenarkan dalil Pembanding / Tergugat, bahwa masalah jual beli tanah aquo belum mendapat persetujuan / izin dari isteri Pembanding / Tergugat

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dengan putusannya nomor : 701 K / Pdt / 1997 tanggal 24 Maret 1999, antara lain menyebutkan ;-----

“ jual beli tanah yang merupakan harta bersama harus disetujui oleh pihak istri atau suami. Harta bersama berupa tanah yang dijual suami tanpa persetujuan istri adalah tidak sah dan batal demi Hukum. Sertifikat tanah yang dibuat atas dasar jual beli yang tidak sah tidak mempunyai kekuatan hukum ;-----

Menimbang, bahwa sejalan hal diatas Mahkamah Agung RI dengan putusannya nomor : 209 K / Pdt / 2000 tanggal 26 Februari 2002, antara lain menyatakan :-----

“ Putusan batal demi hukum atas perjanjian kredit tersebut disebabkan tidak terpenuhinya suatu sebab yang halal sebagaimana diatur dalam pasal 1320 BW. Obyek yang di perjanjikan adalah harta bersama sehingga apabila hendak dijaminan/dialihkan kepada pihak lain oleh suami harus mendapat persetujuan dari istri sebagai pihak yang berhak ;-----

Menimbang, bahwa menunjuk Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI diatas, oleh karena jual beli atas tanah yang dilakukan Pembanding / Tergugat dengan Terbanding / Penggugat adalah jual beli tanah yang merupakan harta bersama dan belum mendapat persetujuan dari isteri Pembanding / Tergugat selaku penjual maka jual beli tersebut tidak sah menurut hukum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini tidak bersesuaian dengan pertimbangan hukum Pengadilan banding, karenanya tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi ;-----

Menimbang, berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 3 November 2011 Nomor : 40 / Pdt.G / 2010 / PN.Ap harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri yang amarnya seperti tersebut dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding / Penggugat dipihak yang dikalahkan maka kepadanya di hukum untuk membayar biaya perkara ;-----

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Rbg., serta pasal-pasal dari peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan pemeriksaan banding dari Pemanding semula Tergugat tersebut diatas ;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 3 November 2011 Nomor : 40/Pdt.G/2010/PN.Ap, yang dimohonkan banding ;-----

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli tertanggal 30 Desember 2010, bertalian dengan Akta Kuasa untuk Menjual No. 53 tanggal 30 Desember 2010 dan Akta Jual Beli No. 166 / 2011 tanggal 18 Mei 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Ida Bagus Mantara, SH, dan proses balik nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan sertifikat tanah sengketa Hak Milik No. 45580 atas nama Penggugat menjadi atas nama Tergugat Rekonsensi, tidak sah secara hukum;

3. Menyatakan hukum Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli tertanggal 30 Desember 2010, bertalian dengan Akta Kuasa untuk Menjual No. 53 tanggal 30 Desember 2010 dan Akta Jual Beli No. 166 / 2011 tanggal 18 Mei 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Ida Bagus Mantara, SH dan proses balik nama kepemilikan sertifikat tanah sengketa Hak Milik No. 4580 atas nama Penggugat Rekonsensi menjadi atas nama Tergugat Rekonsensi batal demi hukum ;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat KonpenSI / Tergugat Rekonsensi – Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2012 oleh kami DADA TUWA TOBU, SH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar, sebagai Hakim Ketua Majelis, SUTOTO HADI, SH, M.Hum dan H. HERRI SWANTORO, SH. MH, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 11 Januari 2012 Nomor : 08 / Pen.Pdt / 2012 / PT.Dps, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota diatas serta I Made Jarda, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar tanpa dihadiri oleh para pihak perkara ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

SUTOTO HADI, SH, M.Hum

ttd

H. HERRI SWANTORO, SH. MH

KETUA MAJELIS

ttd

DADA TUWA TOBU, SH



ttd

I MADE JARDA, SH

Perincian biaya perkara banding :

5. Redaksi putusan akhir-----	Rp. 5.000,-
6. Materai putusan akhir-----	Rp. 6.000,-
7. Leges-----	Rp. 5.000,-
8. Pemberkasan-----	<u>Rp. 134.000,-</u>

Jumlah Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK TURUNAN RESMI

PANITERA PENGADILAN TINGGI DENPASAR

A. A. SAGUNG KETUT RATNADI, SH

NIP. 040041247